



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.A. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telpon (0285) 391571 Fax. (0285) 391051

Batang, 26 Nopember 2009

Nomor : 474.1.1413 /2009

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Pengumuman pendaftaran
Akte Kelahiran.

Kepada

- Yth. 1. Sdr Kepala Badan/Dinas/Kantor/
Instansi Se Kab. Batang.
2. Sdr. Kepala Bagian di lingkungan
Setda Kab. Batang.

Diberitahukan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010 serta untuk mendorong pencapaian Renstra 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", Maka dengan ini kami kirimkan pengumuman Pendaftaran Akte Kelahiran.

Untuk itu dimohon bantuan saudara guna memasang pengumuman tersebut di papan pengumuman / tempel strategis kantor saudara.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI BATANG

Plt Sekretaris Daerah
Kepala BAPPEDA



SUSILO, SH. MM

Penbina Utama Muda

NIP. 1953 0603 197602 1004

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Bp Bupati Batang (sebagai laporan).
2. Pertinggal.

PENGUMUMAN

DASAR :

- »» *UU NO.23 TH 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan PP NO. 37 TH 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.*
- »» *SE. MENDAGRI NO.472.11/2945/SJ TANGGAL 10 AGUSTUS 2009 dan SE. GUB.JATENG NO. 474.1/2004 TANGGAL 19 OKTOBER 2009 TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.*

1. **PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN YANG LAHIR SEBELUM 29 DESEMBER 2006 TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI. (Dispensasi ini berlaku s/d 31 Desember 2010).**
2. **PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN YANG LAHIR SEJAK 29 DESEMBER 2006 YANG TERLAMBAT MENDAFTAR KURANG DARI 1 TAHUN TANPA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI. (Dengan Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).**
3. **PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN YANG LAHIR SEJAK 29 DESEMBER 2006 YANG TERLAMBAT MENDAFTAR LEBIH DARI 1 TAHUN HARUS DENGAN PENETAPAN DARI PENGADILAN NEGERI.**

KETENTUAN DI ATAS BELAKU MULAI 1 JANUARI 2010

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG

